



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : PENGGUGAT  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara  
Propinsi Kalimantan Timur  
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

**MELAWAN**

Nama : TERGUGAT  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Dahulu di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan Sekarang tidak diketahui alamat serta keberadaannya yang pasti  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

**Pengadilan Negeri tersebut,**

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong No. xxx / Pdt.G /xxxx/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 16 Maret 2023;
- Telah membaca Surat Penetapan Nomor xxx/ Pdt.G /xxxx/PN Trg tentang Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tertanggal 16 Maret 2023
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara dibawah register perkara nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg,  
Tanggal 16 Maret 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang telah diikat oleh Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : xxx/INDA/xx/xxxx pada tanggal 23 Agustus 2012 yakni perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT dengan seorang perempuan yang bernama PENGGUGAT
2. Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat yang telah diikat oleh Surat Pernikahan dari Gereja Katolik di Gereja ST.Pius X Tenggarong pada tanggal 3 Juli 2012 antara seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT dengan seorang perempuan yang bernama PENGGUGAT
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Tidak dikarunia Anak
4. Bahwa sebuah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia.harmonis.damai lahir dan bathin
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah dan membina rumah tangga
6. Bahwa seiring dengan berjalan waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan sejak tahun 2014 ini terbukti sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat tidak memenuhi kewajiban seorang Suami kepada Isteri baik kebutuhan lahir maupun bathin serta tanggung jawab sebagai seorang Suami.
7. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan layaknya suami isteri yang baik secara lahir maupun bathin karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran baik mulut maupun tangan Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang sebelumnya tinggal satu atap atau serumah di Jalan Belida.1 RT.031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamat dan keberdaannya
9. Bahwa Tergugat berdasarkan informasi dari kerabat Penggugat pada Tahun 2016 telah menikah dengan seorang perempuan dan sekarang telah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang anak serta telah meninggalkan rumah dan tidak ada lagi kepedulian tidak ada lagi tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap Penggugat sebagai seorang isteri

10. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat Telah Menikah dengan seorang perempuan tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis serta tidak dapat merubah sikap dan perilaku yang sewenang-wenang terhadap Tergugat
11. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini sampai diajukan atau didaftarkan Gugatan ini Tergugat tidak pernah menghubungi atau mendatangi menemui Penggugat untuk membicarakan hubungan atau mengajak Penggugat untuk berdamai atau setidaknya tidaknya mendatangi Penggugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab kepada seorang isteri
12. Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia.harmonis.damai lahir dan bathin dengan penuh cinta kasih akan tetapi hak tersebut tidak terwujud dalam keluarga antara Penggugat dengan Tergugat karena tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat pada Tahun 2016 telah menikahi seorang perempuan dan sekarang telah mempunyai seorang Anak maka tidak jalan lain kecuali mengajukan Gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk itu agar dapat memberi suatu Keputusan yang membuat putusnya perkawinan karena Perceraian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat cukup beralasan
3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : xxx/INDFA/xxx/xxxx pada tanggal 23 Agustus 2012 yakni perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT dengan seorang perempuan yang bernama PENGGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini.

Jika Majelis berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan bijaksana ( Ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/xxx/PN.Trg tanggal 21 Maret 2023, 31 Maret 2023 dan tanggal 9 Mei 2023, sedang tidak datangnya itu oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sidang diteruskan tanpa kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim disampaikan bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berjalan terus tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dipersidangan dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx tertanggal 05 Juni 2020, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/IND/xxx/xxx tertanggal 23 Agustus 2012, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor : xxx/Thn 2012 tertanggal 03 Juli 2012, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja St. Pius X, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 02 Desember 2013, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-4 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi foto Tergugat tertanggal 05 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi foto Tergugat tertanggal 25 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh karena itu maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali P-5 dan P-6 Print out

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 18 Mei 2012 di Gereja Santo Pius X, Tenggarong dan yang menikahkan adalah Pendeta Yosef Tao'e, SVD;
  - Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya sempat lama berpacaran, bukan karena dijodohkan oleh orang tua;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak terlalu peduli dan bertanggungjawab, serta kurang kasih sayangnya terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat mencoba terus bertahan;
  - Bahwa selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, terkadang apabila Tergugat berhutang maka Penggugat yang pontang-panting menutupi hutangnya;
  - Bahwa terkait masalah ekonomi, disebabkan kerena Tergugat cepat bosan ketika bekerja, jadi Tergugat terkadang bekerja dan terkadang berhenti,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat sering datang dan curhat kepada Saya sehingga Saya mengetahui kalau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi hanya menyampaikan kepada Penggugat bahwa kami sebagai orang tua menyerahkan kepada kalian tentang bagaimana untuk selanjutnya, karena kalian yang memilih dan kalian juga yang menjalani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak dari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini, sedangkan untuk Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Belida bersama orang tuanya;
- Bahwa terakhir Tergugat datang ke rumah saksi untuk silaturahmi pada tahun 2013, saat itu Saya dengan Tergugat mengobrol seperti layaknya keluarga, kemudian Tergugat menyampaikan kalau saat itu Tergugat mulai tidak bekerja dan tidak pernah pulang ke Tenggara juga, tetapi Saya juga tidak menanyakan kemana perginya, karena Saya dan Saksi 2 tidak tahu kalau saat itu adalah yang terakhir kalinya berkomunikasi dengan Tergugat, lalu kemudian mereka berpisah;
- Bahwa sejak terakhir kali Tergugat ke rumah Saya, Saya tidak ada sama sekali mendapatkan informasi tentang Tergugat, jadi Saya tidak tahu lagi seperti apa keadaan Tergugat sekarang ini, apakah Tergugat sudah menikah lagi atau apa;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat P-5 dan P-6 di Social Media Facebook dan benar ini adalah Tergugat, namun Saya tidak kenal dengan perempuan ini;
- Bahwa selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, Tergugat tidak pernah datang berusaha menemui Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat
- Bahwa dari Pihak Keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saya juga pernah berbicara dan menyampaikan saran kepada Tergugat, namun Tergugat diam saja, berhubung mempunyai karakter sendiri-sendiri, jadi kita tidak bisa memaksakan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi dengan Pendeta, namun tetap tergantung dengan pribadinya yang tidak ada niat untuk perbaikan;
- Bahwa, Penggugat untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dengan bekerja sendiri;
- Bahwa menurut saksi sebagai keluarga, Penggugat dan Tergugat lebih baik dipisahkan saja, karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi dan tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, jadi lebih baik hidup sendiri-sendiri
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum memiliki calon pengganti, karena masih belajar dari kegagalan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 18 Mei 2012 di Gereja Santo Pius X, Tenggarong dan yang menikahkan adalah Pendeta Yosef Tao'e, SVD;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena sebelumnya sempat lama berpacaran, bukan karena dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak terlalu peduli dan bertanggungjawab, serta kurang kasih sayangnya terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat mencoba terus bertahan;
- Bahwa selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, terkadang apabila Tergugat berhutang maka Penggugat yang pontang-panting menutupi hutangnya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah ekonomi, disebabkan karena Tergugat cepat bosan ketika bekerja, jadi Tergugat terkadang bekerja dan terkadang berhenti, padahal Penggugat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sering datang dan curhat kepada Saya sehingga Saya mengetahui kalau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa terhadap hal tersebut, saksi hanya menyampaikan kepada Penggugat bahwa kami sebagai orang tua menyerahkan kepada kalian tentang bagaimana untuk selanjutnya, karena kalian yang memilih dan kalian juga yang menjalani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak dari 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini, sedangkan untuk Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Belida bersama orang tuanya;
- Bahwa terakhir Tergugat datang ke rumah saksi untuk silaturahmi pada tahun 2013, saat itu Saya dengan Tergugat mengobrol seperti layaknya keluarga, kemudian Tergugat menyampaikan kalau saat itu Tergugat mulai tidak bekerja dan tidak pernah pulang ke Tenggara juga, tetapi Saya juga tidak menanyakan kemana perginya, karena Saya dan Saksi 1 tidak tahu kalau saat itu adalah yang terakhir kalinya berkomunikasi dengan Tergugat, lalu kemudian mereka berpisah;
- Bahwa sejak terakhir kali Tergugat ke rumah Saya, Saya tidak ada sama sekali mendapatkan informasi tentang Tergugat, jadi Saya tidak tahu lagi seperti apa keadaan Tergugat sekarang ini, apakah Tergugat sudah menikah lagi atau apa;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Surat P-5 dan P-6 di Social Media Facebook dan benar ini adalah Tergugat, namun Saya tidak kenal dengan perempuan ini;
- Bahwa selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun, Tergugat tidak pernah datang berusaha menemui Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat
- Bahwa dari Pihak Keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saya juga pernah berbicara dan menyampaikan saran

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, namun Tergugat diam saja, berhubung mempunyai karakter sendiri-sendiri, jadi kita tidak bisa memaksakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi dengan Pendeta, namun tetap tergantung dengan pribadinya yang tidak ada niat untuk berbaikan;
- Bahwa, Penggugat untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dengan bekerja sendiri;
- Bahwa menurut saksi sebagai keluarga, Penggugat dan Tergugat lebih baik dipisahkan saja, karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi dan tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, jadi lebih baik hidup sendiri-sendiri
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum memiliki calon pengganti, karena masih belajar dari kegagalan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katolik bertempat di gereja ST Pius X di Tenggarong tanggal 18 Mei 2012
- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-2, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".*

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah sering terjadi cekcok diantara mereka yang mana puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat tersebut, jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan. Sebuah rumah tangga yang dibangun dalam keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan dan kedamaian adalah dambaan setiap insan yang akan melangkahkannya dirinya kedalam suatu *"pernikahan kudus yang tentunya berlayak di hadapan Tuhan"*, karena esensi dari pernikahan khususnya dalam pernikahan Kristiani adalah membentuk suatu keluarga yang kudus, sehingga dalam kalangan Kristiani pernikahan tersebut adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua insan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Janji nikah yang tidak hanya disampaikan didepan manusia akan tetapi terlebih telah disampaikan di depan Tuhan adalah suatu hal yang harusnya tetap dijaga akan keutuhannya. Pihak laki-laki atau suami dituntut untuk bisa menjadi *"Imam bagi keluarganya"*, yang harus dapat mengasihi, melindungi dan menjaga istrinya sebagaimana yang terdapat dalam Firman Tuhan dalam kitab Efesus 5 : 25 yang berbunyi *"hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat"* dan juga Firman-Nya dalam Kitab 1 Petrus 3 : 7 yang berbunyi *"Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan"* ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis dan sudah lama pisah tempat tinggal yakni sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.2, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg, patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi Tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xxx/INDF/xxx/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara "**Putus Karena Perceraian**".
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Kamis tanggal : 15 Juni 2023 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, S.H.,** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg tanggal 16 Maret 2023 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVI WIJANARKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

2. ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera pengganti

**EVI WIJANARKO, S.H.**

## Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
- Biaya PNBK (Akta)	: Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	530.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Trg